



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
KECAMATAN UJUNG BULU

Jl. Yos Sudarso No. 34 Telp. (0413) 83316 Kode Pos 92511

CAMAT KECAMATAN UJUNG BULU
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN UJUNG BULU

NOMOR : KPS . 046 / UB - Sek / U / 2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN UJUNG BULU

TAHUN 2021-2022

CAMAT KECAMATAN UJUNG BULU,

- Menimbang
- a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik sosial dan budaya serta pendidikan tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan.
 - b. bahwa pemerintah Kecamatan Ujung Bulu diwajibkan menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu dibentuk Forum Anak Kecamatan Ujung Bulu yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, tentang Pengesahan ILO *Convention concerning the prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst from of the Child Labour* Konversi ILO 182 Mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 1754);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Forum Anak Kecamatan Ujung Bulu Tahun 2021-2022 dengan susunan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum Kesatu Sebagai berikut,

a. Tugas

1. Menyuarakan Pemenuhan Hak-Hak Anak dalam perencanaan Pembangunan
2. Ikut melakukan Perencanaan Pembangunan terkait Pemenuhan Hak Hak Anak
3. Membuat Program Kerja Forum Anak Daerah dan Kecamatan
4. Melakukan Evaluasi Program Kerja

b. Fungsi

- a. Memantau Pemenuhan Hak Anak dan Melaksanakan Kewajiban Anak
- b. Sosialisasi hak dan Kewajiban anak dan Lingkungan teman sebaya
- c. Menyuarakan pandangan, suara dan aspirasi Anak Kec. Ujung Bulu
- d. Melibatkan dalam proses Pengambilan Keputusan
- e. Mendorong Anak Ujung Buluyang aktif untuk mengembangkan potensinya serta minat bakat

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Forum Anak Kecamatan Ujung Bulu bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Forum Anak Daerah Kecamatan Ujung Bulu bertanggung jawab kepada Camat Ujung Bulu.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaen Bulukumba dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai metentuan yang berlaku

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan Apabila terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan. Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing

yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di Bulukumba
Pada tanggal 28 April 2021

K. CAMAT UJUNG BULU



ANDI ASHADI SE, MM

Pangkat Pembina

NIP : 198107052005011008

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bulukumba sebagai laporan
2. Kepala DPPPA Kabupaten Bulukumba
3. Peringgal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN CAMAT UJUNG BULU
NOMOR : KPTK.046/UB - sek /U /2021
TANGGAL : 28 April 2021
TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KECAMATAN
UJUNG BULU TAHUN 2021-2022

1. Pelindung : Camat Kecamatan Ujung Bulu
2. Penasehat : Sekretaris Kecamatan Ujung Bulu
3. Pembina : Kasi Kesos Kecamatan Ujung Bulu
4. Penanggung Jawab :
 1. Kasi PMD Kecamatan Ujung Bulu
 2. Kasi Trantib Kecamatan Ujung Bulu
 3. Kepala UPT SMAN 1 Bulukumba
 4. Kepala UPT SMAN 8 Bulukumba
 5. Kepala UPT SMKN 1 Bulukumba
 6. Kepala UPT SMK Teknologi Informatika Bulukumba
 7. Kepala MA YPPI Bulukumba
 8. Kepala MAN 2 Bulukumba
 9. Kepala UPT SPF SMPN 1 Bulukumba
 10. Kepala UPT SPF SMPN 2 Bulukumba
 11. Kepala MTs YPPI Bulukumba
5. Pengurus Forum Anak Kecamatan Ujung Bulu
 - Ketua** : Nicky Chandra Malvianto (Kelurahan Caile)
 - Wakil Ketua** : Muh. Fadel Pebriansyah (Kelurahan Terang - terang)
 - Sekretaris** : Al Fajriani Ananda Bahar (Kelurahan Bentenge)
 - Wakil Sekretaris** : Lutfia Erwin (Kelurahan Caile)
 - Bendahara** : Putri Regina (Kelurahan Caile)
 - Wakil Bendahara** : Irshanty Nikensoraya (Kelurahan Loka)

• **Kluster Hak Sipil dan Kebebasan**

- Ketua** : Syura Annisa Faizin (Kelurahan Loka)
Anggota : 1. Adiba Mutmainnah (Kelurahan Ela - ela)
2. Nur Izzah Rahman (Kelurahan Bentenge)
3. Della Apriani (Kelurahan Caile)
4. Zahratul Sakinah Ashari (Kelurahan Bintarore)

• **Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif**

- Ketua** : Andi Afnan Fayza Amir (Kelurahan Kalumeme)
Anggota : 1. Muh. Ariel Qushal (Kelurahan Caile)
2. Nurfilani Eka Dinar (Desa Polewali)
3. Annisa Aulya (Kelurahan Tanah Kong - kong)
4. Nur Zahwa Tafzir (Kelurahan Tanah Kong - kong)

• **Kluster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan**

- Ketua** : Nurul Azizah Irwan (Kelurahan Caile)
Anggota : 1. Dwi Nurul Afifa (Kelurahan Kalumeme)
2. Andi Muh. Fiqri La Ali Akbar (Kelurahan Caile)
3. Nurfadhillah Nasruddin (Kelurahan Tanah Kong - kong)
4. Zhafirah Qurratul Ain (Kelurahan Terang - terang)

• **Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya**

- Ketua** : Shakila Fazilatun Nisa Fasya (Kelurahan Caile)
Anggota : 1. Mohd Khaerul Ikhwan (Kelurahan Caile)
2. Dinda Salsabila (Kelurahan Caile)
3. Fadhillah Mahendra (Kelurahan Bentenge)
4. Andi Farhat Ramadhan (Kelurahan Caile)

• **Kluster Perlindungan Khusus**

- Ketua** : Qonita Sri Muliani (Desa Paenre Lompoe)
Anggota : 1. Dela Ayu Nadya Putri (Kelurahan Caile)
2. Ahmadiyah Musliha (Kelurahan Tanah Kong -
kong)
3. A. Aura Azzahra (Kelurahan Caile)


CAMAT UJUNG BULU
ANDI ASHADI SE, MM
Pangkat Pembina
NIP: 198107052005011008